



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.15/ 379 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, dinyatakan bahwa Bupati/Walikota dalam kegiatan pemantauan dan penanggulangan Imunisasi membentuk Pokja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit dalam;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan tentang 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;


8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Pokja PP-KIPI Kabupaten Bireuen", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja PP-KIPI mempunyai tugas :
a. melaksanakan kegiatan surveilans/investigasi KIPI;
b. pengobatan dan perawatan pasien KIPI; dan
c. melaksanakan penelitian dan pengembangan KIPI sesuai kemampuan sumber daya di kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja PP-KIPI bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINKES	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 JUNI 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR: 400.7.15/370
TANGGAL 4 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Bupati Bireuen
- Penasihat : 1. Ketua DPRK Bireuen.
2. Kapolres Bireuen.
3. Dandim 0111 Bireuen.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.
5. Ketua Pengadilan Negeri Bireuen.
6. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Bireuen.
- Pengara : 1. Wakil Bupati Bireuen.
2. Wakapolres Bireuen.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
2. Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten Bireuen.
3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- Kelompok Kerja :
- I. Bidang Komunikasi dan Humas:
Ketua : Kabag Humas Setdakab Bireuen.
Anggota : 1. Kabag Hukum Sekdakab Bireuen
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
3. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bireuen
4. Kasat Binmas Polres Bireuen
5. Pasiter Kodim 0111 Bireuen
6. Ketua PWI Bireuen
7. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- II. Bidang Surveilans dan Investigasi :
Ketua : dr. Yeni Maryati, Sp.A
Anggota : 1. Kasat Reskrim Polres Bireuen.
2. Kabid kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten.
3. Sub-Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Kabupaten Bireuen.
5. Ketua Ikatan Bian Indonesia Cabang Bireuen.
6. Penanggung jawab Surveilans RSUD dr. Fauziah Bireuen.

III. Bidang Pengobatan dan Perawatan :

- Ketua : Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- Anggota : 1. dr. Rahmadani Zulfitri, Sp.S
2. dr. Julianti, M.Ked(Pel) Sp.A (K)
3. dr. Derina Dewi, Sp.PD
4. dr. Aurmida, Sp. B
5. Kabid Pelayanan Medik RSUD dr.Fauziah Bireuen
6. Kepala Badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bireuen
7. Direktur Rumah Sakit Swasta Se-Kabupaten Bireuen

IV. Bidang Monitoring dan Evaluasi :

- Ketua : dr. Ireke Ayumi, Sp.A
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
2. Ketua TP-PKK Kabupaten Bireuen.
3. Kaur Dokkes Polres Bireuen.
4. Kapolkes Bireuen.
5. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bireuen.
6. Koordinator Program Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
7. Pengawas Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan :

- Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bireuen.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
2. dr. Athaillah, M.Ked (Ped)
3. dr. Lisa Fariani, Sp.PD
4. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
5. Ketua Bidang Pendidikan/Ilmiah Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bireuen.
6. Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINKES	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN